

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK  
DAN FASILITAS UMUM DI KOTA YOGYAKARTA (PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ABDI KUKUH DEWANTO KUNCORO**

**19103070007**

**PEMBIMBING :**

**DR. DRS. M. RIZAL QOSIM, M, SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRACT

Green Open Space is a term used to describe a collection of large open spaces within cities that contain a variety of vegetation (endemic and introduced), plants, and trees that provide direct or indirect advantages to residents. To reap these benefits, green open space must satisfy stringent standards of 20% public green open space administered by the government and 10% private open space managed by private entities or the community. This is listed in Mayor Regulation Number 17 of 2021, Governing the Management of Green Open Space and Public Facilities, as meeting Yogyakarta City's 20% Green Open Space requirement.

The purpose of this research is to explain the implementation of Mayor Regulation Number 17 of 2021 regarding the Management of Public Green Open Space and Public Facilities in the Pakualaman Sub-District, as well as the government's efforts to fulfill public green open space by Mayor Regulation Number 17 of 2021 regarding the Management of Public Green Open Space and Public Facilities based on Maslahah Mursalah theory. This study conducted a descriptive-analytical field study that employs an empirical juridical approach.

According to the research findings, the Yogyakarta city government's implementation of Mayor Regulation Number 17 of 2021 regarding the Management of Public Green Open Space and Public Facilities has not been fully effective due to a variety of factors such as legal factors, law enforcement, facilities/amenities, and the surrounding community of the Pakualaman Sub-District. Implementing Mayor Regulation Number 17 of 2021 on the Management of Green Open Space and Public Facilities in Yogyakarta City aligns with the objectives, principles, and requirements of Maslahah Mursalah to eliminate harm. However, establishing spatial planning concepts and effectiveness in the Pakualaman Sub-District benefits the Pakualaman community in accordance with the principles of Maslahah Mursalah.

**Keywords:** *Effectiveness, Public Green Open Space, Maslahah Mursalah*

## ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau adalah perpaduan berbagai ruang terbuka lebar di kawasan perkotaan yang di dalamnya terdapat berbagai vegetasi (endemik, introduksi), tanaman, dan tumbuhan yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung di kawasan perkotaan. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, penyediaan ruang terbuka hijau harus memenuhi capaian yang luas, 20% ruang terbuka hijau publik yang dikelola pemerintah dan 10% ruang terbuka hijau privat yang dikelola oleh pihak swasta/masyarakat. Pada Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum sebagai pemenuhan 20% RTH yang ada di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum di Kemantren Pakualaman serta menjelaskan upaya pemerintah untuk pemenuhan ruang terbuka hijau publik dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum ditinjau dari teori Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan sifat penelitian deskriptif-analitik, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan konsep tata ruang dan efektivitas dalam penerapan peraturan walikota nomor 17 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum oleh pemerintah kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan secara efektif dengan beberapa faktor seperti faktor hukum, penegak hukum, fasilitas/sarana, masyarakat sekitar Kecamatan Pakualaman. Penerapan Perwal No 17 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan RTH dan Fasilitas Umum Kota Yogyakarta selaras dengan tujuan, prinsip dan syarat dari *masalah mursalah* mengilangkan *kemudhorotan* bahkan penetapan konsep tata ruang dan efektivitas di Kecamatan Pakualaman mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat Pakualaman seperti prinsip *Maslahah Mursalah*.

**Kata Kunci:** *Efektifitas, Ruang Terbuka Hijau Publik, Masalah Mursalah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdi Kukuh Dewanto Kuncoro

NIM : 19103070007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DAN FASILITAS UMUM DI KOTA YOGYAKARTA (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Abdi Kukuh Dewanto Kuncoro**

**NIM. 19103070007**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdi Kukuh Dewanto Kuncoro  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdi Kukuh Dewanto Kuncoro  
NIM : 19103070007  
Judul : Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum Di Kota Yogyakarta (Perspektif *Maslahah Mursalah*)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 7 Juni 2023 M  
18 Dzulhijjah 1444 H  
Pembimbing

  
Dr. M. Rizal Oosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-750/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DAN FASILITAS UMUM DI KOTA YOGYAKARTA (PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDI KUKUH DEWANTO KUNCORO  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070007  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64a637e615df3



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 649ecaa686ffb



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 649a9c0dd2ed8



Yogyakarta, 14 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64aba32b3d8ab

## MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi sekitarnya, kebaikan tidak harus mengenai materi, senyum merupakan shodaqoh kepada sekitarnya”

‘Semua orang punya jalan hidup masing-masing, semua orang punya cara masing-masing untuk dapat mencapai tujuan. Kesuksesan tidak akan datang kepada orang-orang yang tidak menghargai proses yang dijalani’



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai Ungkapan rasa syukur serta bahagia telah menyelesaikan skripsi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis

Mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orangtuaku, Bapak Doddy Widodo TMS dan Ibu Asih Hendrastuti, SIP,  
yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan untaian doa untuk saya.

Diriku, Abdi Kukuh Dewanto Kuncoro yang telah bersabar dan mau terus  
berjuang hingga sampai di titik ini.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah tulis *t* atau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---- <sup>َ</sup> ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- <sub>ِ</sub> ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- <sup>◌</sup> ----	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أَنْتِي	Ditulis	<i>Uns\ a&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	عُلُومٌ	Ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غ ي ر ه م	Ditulis	ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قول	Ditulis	au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun harus dengan usaha dan kerja keras. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Meskipun penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*” ini merupakan suatu tahap awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademik penyusun, namun penyusun berharap semoga karya ini mempunyai urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan hukum dalam Islam. Selain itu yang sangat penting pada diri penyusun adalah skripsi ini dapat menjadi wahana pembelajaran untuk mengasah kemampuan metodologis dan kerangka berfikir ilmiah sehingga menjadi bekal yang sangat berharga di masa yang akan datang.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui penghantar ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum dan sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun sehingga terselesainya skripsi ini.;
4. Gugun El-Guyanie, S.H.I., LL.M. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Dr. H. Moh. Tamtowi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi nasihat dengan sabar;
6. Bapak Didik Mujiono selaku Staf Tata Usaha Prodi HTN, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Bapak dan Ibu, Selaku TU Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Semua pihak dan narasumber yang selama ini mendukung dan membantu dalam segala hal, termasuk membantu mengumpulkan data skripsi ini;

10. Kedua Orang Tua saya tercinta Ayah Doddy Widodo TMS dan Ibu Asih Hidrastuti, SIP serta Kakak Ardi Mahendra Gunadi dan Endah Sekartaji terima kasih atas doa serta dukungan yang tiada henti;
11. Salsabila Anindya Safira Adhyaksa, yang telah mensupport setiap pengerjaan skripsi dan menemani hingga sampai saat ini.
12. Seluruh Sahabat saya, Ichlasul Ikhsan, Roy Sandi, Ahmad Haqqul Dzulfikar, Hanafi, Dory
13. Sahabat Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2019 selalu menemani dari awal kuliah;
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 23 Juni 2023  
Penyusun

Abdi Kukuh Dewanto Kuncoro  
NIM. 19103070007

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>15</b>
2. Sifat Penelitian.....	<b>15</b>
3. Pendekatan.....	<b>15</b>
4. Sumber Data .....	<b>16</b>
5. Teknik Pengumpulan Data .....	<b>16</b>
6. Analisis Data .....	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI EFEKTIVITAS</b> .....	<b>20</b>
<b>A. KONSEP MASLAHAH MURSALAH</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	<b>20</b>
2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	<b>26</b>

<b>B. Teori Efektivitas Hukum .....</b>	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA, DATA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KOTA YOGYAKARTA DAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN UANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DAN FASILITAS UMUM .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta .....</b>	36
<b>B. Gambaran Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta .....</b>	39
1. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.....	39
2. Data Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta .....	41
<b>C. Data Hasil Observasi Kondisi RTHP di Kemantren Pakualaman ..</b>	<b>46</b>
<b>D. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik .....</b>	49
<b>E. Data Hasil Wawancara .....</b>	50
<b>F. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum.....</b>	<b>59</b>
1. Latar Belakang terbentuknya Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dan fasilitas Umum.....	59
2. Pengertian Ruang Terbuka Hijau Publik.....	60
3. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik.....	61
4. Pengadaan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau .....	62
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DAN FASILITAS UMUM .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.....</b>	<b>65</b>
1. Faktor Hukumnya sendiri (Perwali No 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan RTHP) .....	66
2. Faktor Penegak Hukum (Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta).....	67
3. Sarana Prasarana (Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kemantren Pakualaman) .....	68
4. Masyarakat Penerima Manfaat di Kemantren Pakualaman.....	69

<b>B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Penerapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>74</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Yogyakarta.....	37
Tabel 2.1. (Data Penyelenggaraan RTHP).....	42
Tabel 2.2. Sebaran Lokasi pembangunan RTHP Tahun 2013-2017).....	43
Tabel 2.3. (Sebaran Lokasi pembangunan RTHP Tahun 2018-2022.....	44
Tabel 2.4. Tabel. 2.4 (Klaster Luasan Ruang terbuka Hijau Publik).....	45
Tabel 2.5. Luas RTHP Masing-Masing Kemantren di Kota Yogyakarta.....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Luas administratif Kota Yogyakarta adalah 32,5 kilometer persegi. Artinya, mengacu pada UU Penataan Ruang, seharusnya terdapat minimal 6.500 meter persegi RTH publik dan 3.250 meter persegi RTH privat di Kota Yogyakarta. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2017 – 2022.) pada tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa luas RTH di Kota Yogyakarta hanya 18,77 persen dari luas wilayah.<sup>1</sup>

Jumlah ini masih jauh dari target minimal 20% untuk RTHP dari 30% yang diamanatkan dalam undang-undang untuk total RTH. Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia identik dengan pembangunan-pembangunan pesat, khususnya pembangunan fisik seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan sarana prasarana lain untuk menunjang aktivitas penduduk di dalamnya. Pembangunan tersebut secara otomatis mengubah sebagian besar lahan Kota menjadi kawasan terbangun. Hal ini berpengaruh pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, seperti sering terjadinya banjir, tingginya polusi udara, dan kenaikan suhu udara yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penduduknya. Padahal peruntukan lahan kota

---

<sup>1</sup> Daniel Kalis Jati Mukti, *Menyoroti Minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta*, <https://teraspers.uajy.ac.id/index.php/2021/10/01/menyoroti-minimnya-ruang-terbuka-hijau-di-kota-yogyakarta/>, akses tanggal 18 September 2022

tidak hanya digunakan sebagai permukiman dan pembangunan fisik saja, melainkan untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ideal sebagai upaya menyeimbangkan ekosistem perkotaan.<sup>2</sup>

Selain itu seiring dengan pesatnya laju pembangunan di Kota Yogyakarta, maka agar ruang dan lahan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum dapat dimanfaatkan dengan optimal, dan untuk meminimalisir alih fungsi lahan tersebut, maka diperlukan peran dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan merupakan ruang terbuka bervegetasi yang berada di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. Peraturan Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

---

<sup>2</sup> Muhammad Novella Eggy Pradityo ddk, *Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung* Pada Tahun 2019, Universitas Padjadjaran, Email Korespondensi: Muhammad17218@mail.unpad.ac.id

<sup>3</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun, Konsiderans huruf a, hlm. 1.

menyebutkan bahwa manfaat dalam pengadaan RTH terdiri dari berbagai aspek, yaitu ekologi, sosial budaya, arsitektural, dan ekonomi.<sup>4</sup>

Kota Yogyakarta sebagai representasi dari wujud kota pendidikan dan kota pariwisata yang kaya akan kebudayaan di Indonesia, memiliki luas wilayah sebesar 3.250,00 Ha atau 32,50 km<sup>2</sup> (1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).<sup>5</sup> Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (September 2020) jumlah penduduk 3.668.719 orang. Selaras dengan data Ditjen Dukcapil pada bulan Desember 2020.<sup>6</sup>

Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini menjadi pusat perekonomian dan sekaligus menjadi lokasi yang memiliki dua roda pemerintahan daerah yaitu pemerintahan Kota Yogyakarta dan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap Kota Yogyakarta, yaitu terjadinya penambahan jumlah penduduk yang masif, pembangunan perkantoran dan rumah-rumah penduduk yang semakin banyak, dan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Hal-hal ini membawa pengaruh terhadap lingkungan hidup Kota Yogyakarta seperti terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>5</sup> Kurniasari Dwi, dkk, 2011. *Estimasi Luasan Dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau Dalam Menurunkan Suhu Udara Mikro Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Penelitian BAPPEDA Yogyakarta

<sup>6</sup> “Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Kota Yogyakarta” <https://yogyakarta.bps.go.id/>  
Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 23 Mei 2022

perilakunya, yang mempengaruhi keberadaan dan kesejahteraan manusia, manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>7</sup>

Lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. NHT Siahaan menyampaikan bahwa manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber yang disediakan oleh lingkungan dan sumber daya alam sebagai sumber pertama dan utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia memakan tumbuhan yang menghasilkan biji atau buah seperti padi, jagung, tomat. Manusia memakan hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan. Manusia menggunakan bagian dari lingkungan seperti hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, produk pertambangan, dll. untuk kebutuhan sehari-hari mereka.<sup>8</sup> Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan adanya ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang lingkungan di perkotaan khususnya Kota Yogyakarta.

Secara administratif kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren, 45 kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT. Salah satu kemantren yang ada di Kota Yogyakarta adalah kemantren Pakualaman yang akan menjadi tempat pengambilan sampel data. Kota Yogyakarta merupakan suatu wilayah padat penduduk. Padatnya wilayah perkotaan membuat banyaknya permasalahan yakni kebutuhan akan udara yang bersih. Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan banyaknya Ruang

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan kedua, (Jakarta : Sinar Grafika) 2008, hlm.1.

<sup>8</sup> NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Cetakan Kedua, (Erlangga, Jakarta) hlm. 3.

Terbuka Hijau dalam kota. Kota Yogyakarta merupakan kota yang padat penduduknya tentu membutuhkan banyak RTH.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum di Kemantren Pakualaman Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a) Menjelaskan efektivitas penerapan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum di Kemantren Pakualaman Yogyakarta.
  - b) Menjelaskan penerapan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum di Kemantren Pakualaman Yogyakarta perspektif *Maslahah Mursalah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang ilmu Hukum Islam.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, mahasiswa pada umumnya dan Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya untuk mengetahui peraturan yang diterapkan sudah berjalan sesuai konsep tata ruang dan berlaku secara efektif serta memperluas wawasan bernegara terutama yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau publik.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Setelah melakukan penelusuran terkait tema mengenai “Efektivitas Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTHP) dan Fasilitas Umum.

Penelitian pertama adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Teggar Perkasa Putra T.STP pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelaksanaan Pasal 18

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta.<sup>9</sup> Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti, di mana peneliti menggunakan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum yang baru dari peraturan yang sebelumnya. Apakah ada pengaruh dari perubahan peraturan sehingga dapat tercapai target dari peraturan yang baru, dan bagaimana peranan masyarakat dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.<sup>10</sup>

Penelitian kedua adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Christian Alberto Constantino Tokan pada tahun 2015 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta yang telah berjalan masih kurang efektif. Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dari menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau dari

---

<sup>9</sup> Teggar Perkasa Putra, *Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta*, Skripsi sarjana Universitas Atmajaya (2020), hlm. 7.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>11</sup> Christian Alberto Constantino Tokan, *Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta*, Skripsi sarjana Universitas Atmajaya (2015), hlm. 7.

tahun ini yang dari penelitian terakhir belum terpenuhi sesuai peraturan yang lama, dan apakah Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum yang baru dapat terpenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.<sup>12</sup>

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Novella Eggy Pradityo, Neneng Yani Yuningsih dan Desi Yunita pada tahun 2019 dari Universitas Padjadjaran Kota Bandung dengan judul “Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Pada Tahun 2019”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH Kota Bandung pada tahun 2019 dilihat dari indikator efektivitas menurut Nakamura dan Smallwood (1980).<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan program taman tematik sebagai upaya pengembangan RTH Kota Bandung belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif: Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ketiga adalah berada di wilayah berbeda yakni Bandung dan Kota Yogyakarta, namun tidak menutup kemungkinan sebagai referensi untuk penerapan di Kota Yogyakarta karena dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Sunarya Raharja dan Rananda Nurahini Fathana pada tahun 2020 dari Universitas Janabdra Kota

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>13</sup> Muhammad Novella Eggy Pradityo, Neneng Yani Yuningsih dan Desi Yunita, *Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Pada Tahun 2019*, *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)* Vol 1:1, (April 2021) hlm. 56.

Yogyakarta dengan judul “Kebijakan Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang Di Kota Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau publik sampai saat ini.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian keempat ini dengan penulis terdapat dalam peraturan wali kota yang digunakan, yakni peraturan tahun 2016 dan peraturan 2021. Kemudian keadaan pada saat penelitian tersebut masih dalam keadaan *Covid-19* sehingga menghambat adanya RTH dan keadaan saat ini yang sedang dalam *recovery* akibat pandemi dan pembiasaan hidup baru berdampak dengan *Covid*.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardhatilla Khairina pada tahun 2021 dari Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah”. Tujuan dari peneliti ini, lebih membahas terkait pemanfaatan secara umum mengenai adanya Ruang Terbuka Hijau sedangkan penulisan ini lebih membahas kepada pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian kelima ini dengan penelitian penulis terdapat pada tempatnya yakni di Malang dan

---

<sup>14</sup> Sunarya Raharja dan Rananda Nurahini Fathana, “Kebijakan Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang Di Kota Yogyakarta” 2021 (*Jurnal Seminar Nasional Diseminasi Hasil Penelitian 2020 deHAP 2020*) Vol 1:1, (Maret 2021) hlm.1.

<sup>15</sup> Mardhatilla Khairina, *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah*, (*Journal of Constitutional Law*) Vol. 3:2, hal. 3.

di Yogyakarta. Perbedaan peraturan turunan yang ada dan partisipasi masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta yang menjadi perbedaan yang di maksud penulis.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>16</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata, *salaha - yaslihu - salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>17</sup> Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>18</sup>

Syekh Muhammad Mustafa Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, bahwa *masalah mursalah* adalah :

المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

Maslahah mursalah adalah jenis maslahat yang mana Allah tidak menyebutkan satu ketentuan hukum pun untuk mewujudkannya. Dan tidak ada dalil agama yang menunjukkan penerimaan atau pengabaian terhadapnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 43.

<sup>17</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 43.

<sup>19</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1994) jilid 1, hlm. 253, dalam web : Masalah Mursalah, Definisi, Kehujjahan dan Contohnya – Bagyanews.com diakses pada Kamis, 3 November 2022

Dalam pengertian secara bahasa bahwasannya *masalah mursalah* mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan yang tidak terkait dengan dalil agama yang membolehkan atau yang melarangnya, sehingga dalam hal ini bagaimana kemanfaatan dari peraturan terkait ruang terbuka hijau menurut islam. Berikut ini pendapat para ulama terkait *masalah mursalah*.

*Al-mashlahah* adalah semua manfaat yang hakiki yang sesuai dengan maksud-maksud *syari'* yang di dalamnya terkandung maksud menjaga lima prinsip kebutuhan manusia: menjaga agama, jiwa, akal, *nasl*, dan harta.<sup>20</sup> Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada tiga jenis maslahat yang salah satunya adalah masalah al-Mu'tabaroh, Yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syari", maksudnya ada petunjuk dari syari" baik langsung maupun tidak langsung, yang memberi petunjuk kepada adanya masalah dalam menetapkan hukum

Dalil yang menjadi patokan dalam kehujjahan *Maqasid Syariah* yang terdapat dalam al-Qur'an mempunyai tujuan dan Hikmah sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT berfirman.<sup>21</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

---

<sup>20</sup> Ab al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-Lisan Tahzib al-Lisan al-'Arabi*, Juz II(Bairt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 31, dalam web : Pengertian al-Mashlahah Menurut Abd. Wahab Khallaf dan Abu Zahrah (referensimakalah.com). diakses pada Kamis, 3 November 2022

<sup>21</sup> QS. al-Anbiyaa'/21:107

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.<sup>22</sup> Rahmat yang dimaksud dapat diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaidah kelima *ushul fiqh* dijelaskan bahwasanya :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Dari kaidah fikih diatas dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”<sup>23</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang salah satunya memiliki arti yaitu dapat membawa hasil atau yang dilakukan berhasil dengan baik, Sedangkan efektivitas itu adalah suatu yang di pasang atau diperankan untuk membantu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

<sup>23</sup> H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 6.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional,2003), hlm. 284.

Istilah efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiveness of the Legal Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, efektivitas hukum adalah apakah orang yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>25</sup>

Efektivitas dapat diartikan dimana suatu kondisi dalam mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah hal yang tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Dari segi hukum, akibat hukum adalah perbuatan menunjukkan bagaimana hukum seharusnya (idealnya) dengan hukum dalam kenyataan (realitas), apakah berjalan dengan baik atautah tidak. Dengan kata lain, efektifitas hukum ini adalah membandingkan hukum dalam *law in theory* dan *law in action*.<sup>26</sup> Efektifitas dalam hal ini bagaimana kita dapat meneliti dimana suatu peraturan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan, jika blm tercapai apakah ada faktor-faktor untuk mencapai hal tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, derajat dari efektivitas hukum ditentukan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2006) Hal 39

<sup>26</sup> Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 2. Hlm. 151.

didalamnya penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi yang menyatakan bahwa “tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan parameter berfungsinya suatu sistem hukum. Kemudian berfungsinya sistem hukum diatas adalah tanda bahwa suatu hukum telah mencapai mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat.<sup>27</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya.<sup>28</sup>

Kelima faktor di atas saling terkait karena merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolak ukur untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Pada unsur pertama, yang menentukan apakah suatu hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik, tergantung pada hukum itu sendiri efektivitas dapat menunjukkan ukuran sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang terkait dengan tepat atau tidaknya suatu program untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan dari berbagai rangkaian program yang telah dilakukan.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Remadja Karya. 1988. Hal 7

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada 2007) hlm. 5.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang melakukan pengamatan langsung di Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, dengan mengambil sampel di RTHP Taman Purwokinanti dan RTHP Gunungketur yang digali secara komprehensif, dengan analisa dan pengujian kembali dari semua data yang diperoleh.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam hal ini, penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis tentang penerapan peraturan walikota Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kemantren Pakualaman. Penelitian ini juga bersifat analitis karena dalam penelitian ini akan menganalisis efektivitas Peraturan walikota Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta

### **3. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu hukum yang telah dikonsepsikan sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur, baik dalam pelaksanaan maupun penegakkannya dalam masyarakat.<sup>29</sup> Maka dalam penelitian ini, peneliti hendak melihat bagaimana penerapan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Publik

---

<sup>29</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

di Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, dan selanjutnya menganalisis apakah penerapan peraturan tersebut telah efektif atau tidak.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

##### a) Data Primer

Sumber data primer adalah Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum (RTHP) dan data-data yang diperoleh secara lapangan seperti wawancara, Observasi dan data-data pendukung yang ada.

##### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari penelusuran Pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap dalam memperkuat data primer.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk meninjau secara langsung keadaan RTHP Taman Purwokinanti dan RTHP Gunungketur di Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>31</sup> Peneliti akan melakukan teknik ini untuk mengumpulkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kecamatan Pakualaman, Kelurahan Gunungketur dan sumber-sumber yang terkait dalam penelitian ini di Kota Yogyakarta.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto Di RTHP Taman Purwokinanti dan RTHP

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 138.

<sup>31</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

Gunungketur yang berkaitan dengan efektivitas peraturan walikota Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : PT Alfabet, 2016), hlm. 25.

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori mendeskripsikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep efektivitas hukum dan perspektif masalah mursalah

Bab ketiga, akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai kebijakan pemerintah terkait efektivitas implementasi Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Bab keempat adalah bagian dari analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang efektivitas Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan saran-saran yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data penelitian yang di dapatkan efektivitas dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Kemantren Pakualaman belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Efektifitas penerapan perwali tersebut dapat ditinjau berdasarkan berdasarkan faktor penegak hukumnya, faktor Sarana Fasilitas dan faktor masyarakat yang ada. Adapun uraian kelima faktor tersebut sebagai berikut:

- a) Faktor Peraturannya sudah baik, dari segi Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yakni terkait lingkungan, merupakan ruang untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dan sesuai asas Formil
- b) penegak hukum yang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta paling perlu diperhatikan adalah ketersediaan jumlah SDM yang terbatas, untuk memenuhi perawatan dari RTHP yang ada di Kemantren Pakualaman yang ada saat ini belum bisa maksimal.
- c) Faktor Fasilitas/Sarana yang mendukung pendukung dari ada Perwali penyelenggaraan RTH yang masih perlu ditingkatkan kembali dari segi ketersediaan lahan yang ada fasilitas yang memadai juga terbatas, serta sarana untuk disabilitas perlu diperhatikan keselarasannya.
- d) Faktor masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat dalam memahami substansi yang diterapkan. Dalam hal ini masyarakat masyarakat tidak

sepenuhnya mengerti bahwasanya RTHP memiliki fungsi Ekologis untuk menjaga kelestarian lingkungan yang perlu di edukasi dalam masyarakat luas.

- e) Faktor Budaya, dalam penegakan hukum maka budaya dapat dijadikan pendekatan untuk menyampaikan mengenai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat mengenai hukum. Dalam hal ini mengenai ruang terbuka hijau sebagai fasilitas berkegiatan saja semata tanpa memandang nilai kelestarian ekologis yang perlu dievaluasi mengenai pendekatan budaya yang ada di dalam masyarakat.

Pada penerapan Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas di Kota Yogyakarta sudah selaras dengan tujuan, prinsip dan syarat *masalah mursalah*. Dalam menyikapi suatu persoalan di dalam masyarakat yang penting (*ad-darūriyyāh*) serta menyangkut mayoritas masyarakat, guna untuk memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Oleh karena itu masyarakat kemantren pakualaman perlu menjaga keberadaannya agar tetap terjaganya kemanfaatan dari RTHP yang ada di kemantren Pakualaman, agar dapat mewujudkan tujuan hukum untuk tercapainya kemaslahatan dan hilangnya kemudharatan dapat tercapai.

## **B. SARAN**

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu memberikan perhatian khusus terhadap anggaran untuk dapat meningkatkan pengelolaan, perawatan dan pemanfaatan dari Ruang Terbuka Hijau

Publik yang ada di Kota Yogyakarta. Terbatasnya ketersediaan Ruang terbuka hijau publik karena tingginya laju pembangunan di kota Yogyakarta merupakan persoalan yang tidak dapat dipandang sebagai pedoman pemerintah saja melainkan perlu kepedulian semua pihak tanpa karena masih sedikit adanya saat ini.

Penerapan peraturan tersebut perlu evaluasi, yaitu berkaitan dengan kesiapan faktor-faktor pendukungnya. Adapun fasilitas yang ada seperti MCK, tempat bermain anak dan sarana olah raga. Selain itu yang menjadi catatan khusus adalah jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan hidup Kota Yogyakarta yang terbatas untuk melakukan perawatan RTH yang ada, perlunya melibatkan masyarakat agar masyarakat juga memiliki rasa memiliki sehingga sadar akan pentingnya RTHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an :**

*Al-Qur'an in Word* dari Kementerian Agama Republik Indonesia

Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy  
Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

### **Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum :**

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1994.

Ab al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-Lisan Tahzib al-Lisan al-'Arabiyy*, Juz II. Bairt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

### **Buku :**

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hamzah, Andi. 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2006.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Munawar, Kholil. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. (akarta: Bulan Bintang, 1965.

Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Cetakan Kedua, Erlangga:Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Remadja Karya. 1988.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

#### **Skripsi dan Tesis :**

Khairina, Mardhatilla. 2021, *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah*, (Malang : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Pradityo, Muhammad Novella Eggy, Neneng Yani Yuningsih dan Desi Yunita, 2019, *Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung*, (Universitas Padjadjaran : Bandung).

Raharja, Muhammad Sunarya dan Rananda Nurahini Fathana, 2020, "*Kebijakan Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang Di Kota Yogyakarta*", (Yogyakarta : Universitas Janabadra Kota Yogyakarta).

Tokan, Christian Alberto Constantino, 2015, *Atma Jaya Yogyakarta Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Universitas Atmajaya).

Putra, Teggar Perkasa, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya).

**Jurnal :**

Dwi, Kurniasari. ,dkk,2011. *Estimasi Luasan Dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau Dalam Menurunkan Suhu Udara Mikro Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Penelitian BAPPEDA Yogyakarta.

Khairina, Mardhatilla, Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah, Journal of Constitutional Law.

Pradityo, Muhammad Novella Eggy. ddk, Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Pada Tahun 2019, Universitas Padjadjaran, Email Korespondensi: Muhammad17218@mail.unpad.ac.id.

**Website :**

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Kota Yogyakarta (2022) <https://yogyakarta.bps.go.id/> Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 23 Mei 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 23 Mei 2022

Mukti, Daniel Kalis Jati, “Menyoroti Minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta,<https://teraspers.uajy.ac.id/index.php/2021/10/01/menyoroti-minimnya-ruang-terbuka-hijau-di-kota-yogyakarta/> , Diakses Pukul 22.39 WIB Tanggal 18 September 2022

Rohmah, Iffa. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 23 Mei 2022.